



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DI DESA PULO TEUNGOH KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

[Cut Tasya]<sup>1</sup>  
[Nila Trisna]<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[cuttasyah09@gmail.com](mailto:cuttasyah09@gmail.com)]

<sup>2</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Teuku Umar]

<sup>2</sup>[[nilatrisna@utu.ac.id](mailto:nilatrisna@utu.ac.id)]

---

### Abstract

---

*Smuggling 1.2 tons of methamphetamine type narcotics in Pulo Teungoh Village, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat is an international syndicate. This attempt was thwarted by a number of members of the Directorate of Drug Investigation at the Metro Jaya Police. The data collection method used is a juridical approach, such as the results of interviews and research observations. The results showed that the factors that cause drug smuggling are economic factors in the family tend to someone to commit a crime, be it stealing, murder or drug abuse. In an effort to overcome this, the West Aceh district government through Customs and Excise will more often carry out sea route operations by involving the police team in collaboration with the port and tightening the entry and exit routes via sea so that narcotics smuggling cases are less likely to occur, which are often passed by sea.*

**Keywords:** *Smuggling, Narcotics, Crime*

*Received: 22 Januari 2022    Revised: 14 April 2022    Available Online : 27 April 2022*

---

### 1. PENDAHULUAN

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong),

bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Istilah kata lain yang diperkenalkan adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya.<sup>2</sup>

Narkoba merupakan salah satu unsur yang begitu bahaya bagi Negara-negara termasuk Indonesia. Dimana permasalahan sangat sering dihadapi seperti illegal produksi, illegal perdagangan, dan penyalahgunaan obat terlarang. Dimana yang kita ketahui ketiga dampak tersebut mempunyai efek negatif terutama terhadap masyarakat secara menyeluruh seperti dampak kesehatan, ekonomi, sosial, hukum dan dampak keamanan. Penggunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 1,5 hingga 2 juta baik kalangan pekerja dan mahasiswa(i) yang terlibat narkoba.<sup>3</sup>

Dalam omset perdagangan narkoba di Indonesia bisa ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah pendapatan pertahun. Pelaku penyelundupan narkoba sangat lincah dalam menjalankan operasinya, mereka juga sangat peduli terhadap perkembangan pasarnya terkhusus dalam perdagangan narkoba. Petugas setempat harusnya lebih teliti dalam proses pemeriksaan baik orang masuk maupun orang keluar dari daerah ataupun petugas setempat harusnya memiliki alat kusus yang dapat mendeteksi keberadaan barang terlarang (narkotika) tersebut. Menurut Adam Smith penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat itu.<sup>4</sup>

Kejahatan narkoba sudah sejak lama menjadi musuh kita, kini narkoba sangat mengkhawatirkan seluruh bangsa. Produksi dan pengedaran narkoba secara diam-diam masuk ke kalangan masyarakat. Kejahatan narkoba seakan tidak dapat terbendung lagi. Narkoba kini mulai meracuni para penegak hukum baik pengguna maupun pengedar di Indonesia dan negara lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanora, 2013. *Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Universitas Mpu Tantular, Jakarta.

<sup>2</sup>Subagyo partodiharjo.2010. *kenali narkoba dan musuhi Penyalahgunaannya* Jakarta: Erlangga, hlm. 16.

<sup>3</sup>Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai, 2013, <http://www.beacukai.go.id> pukul 20:30 Wib

<sup>4</sup>Yudi Wibowo Sukinto., 2013 *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 39

<sup>5</sup>Rahman, M I, F. 2017, *Penanggulangan Tindak Pidana penyelundupan Narkoba dibandara Adisutjipto*. Universitas Muhammadiyah. yogyakarta, hlm. 17

Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama dalam memberantas narkoba. Proses pembasmian tindak pidana narkoba melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, akan tetapi kejahatan penyelundupan narkoba semakin meningkat. Beberapa kasus menunjukkan kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime* karena berdampak sangat besar dan menyeluruh terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta dampak negative lainnya yang diakibatkan oleh kejahatan ini.<sup>6</sup> Oleh karena itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang luar biasa dan sudah terjadi di beberapa negara sebagai *transnational crime*.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa mengimpor narkoba golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah), dimana pelaku tersebut diberikan sanksi pidana cukup berat namun tindak pidana ini tetap ada dan juga menurut undang-undang diatas pelaku juga dapat dikenakan hukum badan dan juga hukuman denda.<sup>7</sup> Akan tetapi pada kenyataannya kasus penyelundupan dan jumlah pelaku justru meningkat. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor penerapan sanksi pidana yang dianggap masih belum memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut Simons menyatakan “tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>8</sup>

Aparat setempat dengan seluruh pihak jajarannya juga harus bekerja sama dengan aparat pemerintah agar selalu waspada dalam menangkali penyelundupan narkoba. Seluruh aparat harus ditingkatkan baik dari segi senjata yang digunakan sampai mental yang terus ditingkatkan. Proses pengungkapan penyelundupan narkoba juga terus berubah modus operandinya.

Seperti yang terjadi di Desa Puloe Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh pada bulan April 2021, telah terjadinya percobaan penyelundupan Narkoba jenis Sabu-Sabu yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang laki-laki, namun aksinya berhasil digagalkan oleh sejumlah anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.<sup>9</sup>

Besarnya jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan di salah satu Kabupaten Aceh Barat tepatnya di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebanyak 1,2 Ton disita oleh Tim Dari Mabes Polri, dimana barang tersebut yang telah di *packing* dan dimasukkan kedalam fiber. Hal tersebut menunjukkan bahwa Aceh Barat merupakan salah satu

---

<sup>6</sup> Alan Rugman, 2000. *The End of Globalization*, Random House Business Book, London, hlm. 76.

<sup>7</sup> Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2004 *Tentang Narkoba*.

<sup>8</sup> Moeljatno, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. hlm.20.

<sup>9</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/31/sidang-perkara-sabusabu12-ton-di-pn-meulaboh-dikawal-54-personel-polres-aceh-barat>. Diakses tanggal 31 Agustus 2021. Pukul 20:15 Wib

wilayah target penyelundupan Narkoba, tidak mengherankan lagi khususnya Aceh Barat merupakan pasar Narkoba yang menguntungkan bagi para Bandar sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna juga Aceh Barat merupakan wilayah yang mudah untuk dipasok barang terlarang tersebut. Terutama melalui jalur laut, dimana adanya pelabuhan bebas dan kurang ketatnya penjagaan di wilayah laut sehingga dengan mudahnya dapat diselundupkan Narkoba dengan berbagai modus pelaku. Untuk wilayah Aceh Barat terdapat 150 kasus Narkoba semenjak dua tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat, hal tersebut terbukti setelah terungkapnya kasus penyelundupan Narkoba terbesar yang pernah ditemui di Aceh Barat tepatnya di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.<sup>10</sup>

Semua barang Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,2 ton berasal dari Timur Tengah, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat terjadinya kasus penyelundupan Narkotika jenis sabu di Desa tersebut dikarenakan minimnya pemahaman warga akan bahaya dari penyelundupan dan peredaran narkoba disebabkan kurangnya sosialisasi tentang bahaya Penyalahgunaan narkoba baik dari unsur pemerintah, aparat desa maupun pihak terkait lainnya. Hal lain juga disebabkan oleh kurang produktifnya warga di Desa tersebut akan rasa ingin mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga tingkat kejahatannya semakin meningkat.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas, menurut penulis memerlukan suatu kajian yang mendalam tentang memerangi kejahatan narkotika khususnya tentang upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Narkotika di wilayah Aceh Barat di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat serta Faktor-Faktor yang dihadapi dalam memberantas Penyelundupan Narkotika tersebut. Ruang lingkup di dalam penulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Aparatur Desa setempat dalam proses dan upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Untuk itu penulis tertarik membuat sebuah karya yang berjudul "Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu-Sabu Di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat"

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai dasar data utama, seperti hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai

---

<sup>10</sup> Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Barat. 23 Oktober 2021, 14:20 Wib

<sup>11</sup> Penelitian di Desa Pulo Teungoh, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat. 10 November 2021, 16:30 Wib

prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Proses pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Proses pendekatan ini ditekankan pada kualitas data sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilih dan memilah data atau bahan mana yang memiliki kualitas tidak relevan dengan materi penelitian.<sup>13</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat**

Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat yang memiliki jumlah penduduk sekitar 321 jiwa<sup>14</sup>, mayoritas mata pencarian masyarakat di desa tersebut petani dan nelayan. Di desa tersebut juga terdapat salah satu pelabuhan kecil tempat bersandarnya boat-boat kecil milik para nelayan, sebagian dari penduduk di Desa Pulo Teungoh juga ada yang kesehariannya bekerja membuat boat. Jalur laut ataupun pelabuhan bebas merupakan salah satu akses yang paling rawan terjadinya penyelundupan narkotika, pihak aparat pemerintah desa setempat melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi penyelundupan narkotika. Diperlukannya upaya yang maksimal dan kerjasama yang baik dari berbagai unsur, baik masyarakat, aparat Desa, Pemerintah Kabupaten, aparat Kepolisian dan unsur terkait lainnya.

Adapun langkah awal yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, siaran radio, poster juga baliho. Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Keuchik Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga melakukan sosialisasi di Desa-Desa yang ada di Aceh Barat maupun di sekolah-sekolah, agar masyarakat lebih mengetahui akan bahaya dari mengedar maupun mengkonsumsi narkoba juga bagi pelajar-pelajar di Aceh Barat lebih khususnya di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika khususnya penyelundupan sabu-sabu. Selain melakukan sosialisasi, juga melakukan operasi razia di jalur laut dengan melibatkan tim Kepolisian, TNI-AL juga bekerja sama dengan pihak pelabuhan agar lebih cepat mengetahui serta menindak lanjuti akan adanya kapal asing

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 43

<sup>13</sup>Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 192.

<sup>14</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulo\\_Teungoh\\_Ranto\\_Panyang,\\_Meurebo,\\_Aceh\\_Barat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulo_Teungoh_Ranto_Panyang,_Meurebo,_Aceh_Barat), diakses pada tanggal 30 Desember 2021, Pukul 10:51 Wib

yang masuk juga kapal yang dicurigai mengangkut barang terlarang tersebut, jalur keluar masuk laut adalah salah satu objek yang harus lebih diperketat lagi. Belum lagi barang terlarang tersebut juga terkadang sering dilewatkan melalui pelabuhan bebas atau pelabuhan ilegal, apabila razia di wilayah laut sering dilakukan maka akan kecil kemungkinan terjadi kasus penyelundupan narkotika yang sering dilewatkan melalui jalur laut.<sup>15</sup>

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menangani peredaran dan penyelundupan Narkotika Khususnya yang terjadi di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat terus berupaya dan berusaha melakukan segala cara yang terbaik untuk memberantas, menanggulangi tindak pidana narkotika. Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dalam menjalankan tugas wewenangnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut melibatkan aparat penegak hukum juga aparatur pemerintahan Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Tim yang bertugas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran, Penyalahgunaan dan Penyelundupan Narkotika melakukan berbagai upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan narkotika tersebut, antara lain sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten Aceh Barat beserta tim yang tergabung di dalamnya ialah dengan menciptakan nilai-nilai atau norma yang baik di masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut terlekat dalam diri individu masyarakat khususnya masyarakat di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. jika ada masyarakat yang ingin melakukan penyelundupan narkotika akan meurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut, sehingga tindakan tersebut tidak akan terjadi. Seperti halnya bagi seseorang yang ingin melakukan peredaran atau menyelundupkan narkotika maka tindakan tersebut tidak akan dilakukan.
2. Upaya pencegahan merupakan upaya lanjutan dari pre-emptif, dengan melakukan pencegahan sejak dini di kalangan masyarakat sebelum kasus penyelundupan narkotika ini berkembang luas. Dalam hal ini pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan tim yang tergabung harus melakukan sosialisasi dan memberikan informasi akan bahayanya Narkotika. juga melakukan pendekatan dan pengawasan secara langsung ke kawasan-kawasan yang disinyalir adanya peredaran gelap dan upaya penyelundupan narkotika di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Selain itu pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan tim yang tergabung didalamnya harus melakukan berbagai bentuk kegiatan-

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan kepala desa (keuchik) Sipil di Desa Pulp Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aeh Barat, Pada Tanggal 28 November 2021, 16:30 Wib

<sup>16</sup> Putri A, R. 2020. *Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Hal 51-53

kegiatan lainnya untuk menanggulangi akan adanya penyalahgunaan dan penyulundupan narkotika, antara lain:

- a. Kampanye Tentang Narkotika
  - b. Penyuluhan Tentang Narkotika
  - c. Pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkotika
  - d. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat
  - e. Pembentukan Kader Anti Narkoba
  - f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi
  - g. Melakukan siaran tentang bahaya Narkotika
  - h. Melakukan pengawasan di kawasan-kawasan yang di sinyalir adanya peredaran dan penyulundupan narkotika.
3. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta aparaturnya juga seluruh masyarakat Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat harus kompak, bersinergi dan berani mendeklarasikan bahwa desa tersebut adalah desa bebas dari narkoba.
  4. Upaya kuratif diartikan sebagai upaya penyembuhan (rehabilitasi) terhadap masyarakat yang sudah menjadi pemakai narkotika. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengobati ketergantungan sipemakai terhadap narkoba, serta dapat menyembuhkan segala penyakit akibat narkotika sekaligus untuk menghentikan pemakaian narkotika bagi sipemakai.
  5. Represif adalah upaya pengendalian sosial atau yang harus dilakukan oleh penegak hukum. Upaya represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh tim yang tergabung dalam melakukan penanggulangan, pemberantasan, peredaran dan penyulundupan narkotika oleh bandar cara yang paling efektif dalam memberantasan peredaran, penyulundupan yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para bandar dan pengedar baik hukuman mati (hukuman seumur hidup) dan terhadap para bandar yang melawan yaitu dengan cara ditembak mati, upaya ini bertujuan agar memberikan efek jera dan juga berdampak pada orang lain yang ingin melakukan kejahatan narkotika.

Berdasarkan sumber dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat melalui wawancara bersama Kasi Pembinaan Bapak Yusni Febriansyah Efendi, S.H., bahwa perspektif hukum dalam upaya penanggulangan penyulundupan narkotika selain sanksi pidana bagi para pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum lebih dari 30 Pasal yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 dengan penegakan hukum bagi para pelaku, diharapkan dapat memberikan efek jera dan dapat meminimalisir tingkat

penyelundupan dan peredaran narkoba, dikhususkan di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.<sup>17</sup>

Selain dari upaya diatas, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bea Cukai, Aparat Penegak Hukum dan Aparatur pemerintahan Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat juga tetap mengajak masyarakat baik dari kalangan orang tua, pemuda, pelajar mahasiswa untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan narkoba di dalam masyarakat, sehingga masyarakat sadar dan tidak terpengaruh dengan segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan modus-modus narkoba baik dalam lingkungan bekerja, pergaulan dan lainnya.

### **3.2 Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Penyelundupan Narkoba di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

Penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa bahwa asal mula terungkapnya kasus penyelundupan narkoba jenis Sabu di Desa Pulo Teungoh bermula masuknya dua mobil pribadi jenis Toyota ke arah jalan galian C yang juga disitu terdapat kebun sawit milik warga. Lalu menyusul beberapa pemuda desa setempat ke arah lajunya dua mobil tadi, tidak lama kemudian menyusulnya Kepala Desa ke tempat tersebut dan disana melihat pemuda tadinya yang sudah dibariskan oleh tim Reserse Narkoba Mabes Polri yang sebelumnya sudah berhasil mengamankan dua orang bagian dari pelaku penyelundupan narkoba jenis sabu tersebut. Tim Reserse Narkoba Mabes Polri yang terdiri dari 17 orang langsung mengamankan kembali satu orang warga Desa Pulo Teungoh yang merupakan salah satu dari pelaku upaya penyelundupan narkoba jenis sabu tersebut. Salah satu pelaku yang berasal dari Desa Pulo Teungoh tersebut bernama Ubit Hendra. Ubit Hendra langsung diamankan oleh Tim reserse narkoba beserta barang bukti sebanyak 1,2 Ton narkoba jenis sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Dimana menurut pengakuan dari Keuchik bahwa saudara Ubit Hendra merupakan sosok yang pendiam namun selalu terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, Ubit Hendra yang kesehariannya kerja membuat boat juga terkadang kerja serabutan.<sup>18</sup>

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti juga wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Pulo Teungoh yang dulunya pernah mengkomsumsi barang haram tersebut, bahwa selama ini kurangnya sosialisasi akan bahaya penggunaan narkoba salah satunya sabu-sabu. Selain hal tersebut juga diakibatkan oleh beberapa faktor eksternal adalah sebagai berikut:

#### **1. Ekonomi**

Melemahnya ekonomi dapat mengakibatkan seseorang melakukan penyelundupan narkoba. Ekonomi yang sulit dalam

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan kejaksaan Negeri Aceh Barat Kasi Pembinaan Bapak Yusni Febriansyah Efendi S.H., Pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 10:30 Wib

<sup>18</sup> Wawancara dengan kepala Desa (geuchik) di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Pada tanggal 28 November 2021, 16:30 Wib



memenuhi kehidupan yang *hedonisme*, dimana mereka dituntut harus mencapai ekonomi yang baik demi memenuhi kebutuhan yang maksimal. Maka dari itu mereka memilih untuk terjun kedalam pekerjaan tersebut, karena dengan cara tersebut dapat menghasilkan uang dengan jumlah besar dalam waktu cepat.

## 2. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu penyebab bagi perubahan sikap dan perilaku seseorang. Terbukti dengan wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang masyarakat di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat yang berinisial SY merupakan mantan narapidana dulunya pernah melakukan penyelundupan sabu-sabu, mengatakan bahwa:

“saya memiliki beberapa teman yang berprofesi melakukan penyelundupan narkoba juga kami sempat tinggal bersama. Mereka terlihat sangat bahagia dan menikmati akan pekerjaan yang mereka lakukan dan mereka menawarkan saya untuk mencoba melakukannya sekali, setelah saya coba lakukan saya ketagihan karna pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang dengan banyak dalam waktu cepat.”<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh seseorang dapat melakukan kejahatan kriminal

## 3. Pendidikan

Lembaga pendidikan berperan sangat besar dalam memberi pengetahuan sehingga mengetahui akan bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka menganggap enteng dan berspekulasi bahwa mengedar dan berkonsumsi narkoba itu dilarang. Pendidikan adalah suatu bentuk pembelajaran pengetahuan, keterampilan yang diberikan oleh seorang tenaga pendidik terhadap seorang peserta didik sebagai penerima pembelajaran tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelajar SMP dan Seorang siswa SMA yang berasal dari Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat. Mereka mengatakan bahwa:

“Berinisial TA yang saat ini kelas 2 SMP, sekolah di SMP Negeri 3 Meurebo mengatakan bahwa selama sekolah SMP belum ada sekalipun diadakan sosialisasi tentang penyalahgunaan Narkoba, hanya saja melalui penjelasan dari guru akan bahayanya Narkoba, juga mengetahuinya melalui pembinaan dari keluarga dirumah, sedangkan berinisial FA yang saat ini kelas 3 SMA bersekolah di SMA Negeri 2 meurebo menyampaikan bahwa selama sekolah di

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan salah satu mantan nara pidana di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, Pada tanggal 28 November 2021 pukul 16:30 Wib

<sup>20</sup><https://www.kompasiana.com/dahrojah/5e837fb3097f3629287135d3/penggunaan-narkoba-dan-pentingnya-pendidikan-narkoba-di-kalangan-pelajar>, diakses pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 22:20 Wib

SMA tersebut sebanyak dua kali sudah diadakannya sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba, namun FA mengatakan juga bahwa lebih efektif lagi apabila diadakan sebanyak dua kali dalam setahun agar para siswa lebih dapat mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba tersebut.”<sup>21</sup>

Karena minimnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, Maka upaya yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah meningkatkan sosialisasi disekolah-sekolah, sehingga siswa-siswa mengetahui bahaya narkoba tersebut.

#### 4. *Broken Home* (perceraian)

Perceraian menjadi pemicu utama yang bisa membuat kondisi rumah tangga *Broken Home*. Berpisahnya suami istri meninggalkan luka yang mendalam bagi anak-anak. Mereka bingung harus tinggal bersama ayah atau ibu, belum lagi stigma di masyarakat begitu melekat pada keluarga yang mengalami perceraian.<sup>22</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Pulo Teungoh yang berinisial AD yang berumur sekitar umur 21 tahun, mengatakan bahwa:

“saya melihat dari teman saya menjadi korban perceraian kedua orang tuanya karena sesuatu permasalahan sehingga mengakibatkan anak tersebut melakukan penyelundupan narkoba, karena tidak adanya kepedulian dari orang tua dan orang-orang terdekatnya.”<sup>23</sup>

Dampak dari *broken home* (perceraian) dapat mengakibatkan anak rentan mengalami stres dan depresi, yang merupakan keadaan emosional jangka panjang sehingga tendensi anak dapat melakukan kejahatan kriminal.

#### 5. Gaya Hidup yang *Hedonisme*

Diera modern dengan segala kemajuannya sehingga meluluh lantakan nilai-nilai moral diseluruh dunia, para remaja digiring pada nilai-nilai materialisme yang menunjang tinggi hedonisme yang mengakibatkan mereka tergila-gila dengan materi dan menjadikan uang sebagai prioritas utama. Seperti hasil wawancara yang berinisial NZ mengungkapkan bahwa:

“sekarang hidup dizaman yang dinilai dari fashion, dimana semakin kita terlihat kaya maka akan semakin banyak yang ingin berteman dengan kita, belum lagi maraknya game online yang menuntut kami harus memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tersebut agar kami mendapatkan perhatian

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Salah Satu Remaja Warga di Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat, pada hari minggu 05 Desember 2021 pukul 14:30 Wib

<sup>22</sup> <https://www.gramedia.com/best-seller/broken-home/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2022 pukul 21:25 Wib

<sup>23</sup> Wawancara dengan salah satu warga sebut saja andre (nama samara) 21 tahun di Desa Pulo Teungoh Kecamatan .Meurebo Kabupaten Aceh Barat, pada hari minggu 05 Desember 2021 Pukul 16:30 Wib

dari teman-teman, maka untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut seseorang akan rentan untuk melakukan penyelundupan narkotika.”<sup>24</sup>

Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor Internal yang penulis lakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, antara lain :

1. Kepribadian yang lemah dan cepat meniru

Gangguan kepribadian termasuk salah satu penyakit mental. Kondisi ini membuat pola pikir penderita menjadi tidak normal serta perilaku yang sulit diubah, Penderita juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi. Umumnya, gangguan kepribadian muncul pada usia remaja. Gangguan kepribadian muncul tidak disadari oleh penderitanya, tetapi dirasakan oleh orang-orang di sekitar penderita. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada lingkungan sosial, baik di rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan.<sup>25</sup>

2. Moralitas rendah dan kurang berkembang

Moral yang baik merupakan suatu hal yang diinginkan dan dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap merupakan kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal, sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Apabila terjadi penurunan moralitas pada masyarakat bisa disebabkan semakin menurunnya jiwa spiritual dan akhlak yang seharusnya menjadi pedoman bagi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Krisis spiritual dan akhlak ini adalah salah satu imbas di era globalisasi yang telah merubah konsep dan tatanan kehidupan masyarakat saat ini. Hal yang berubah seperti gaya bicara, cara berpakaian, cara berkomunikasi hingga cara makan pun juga dipengaruhi oleh globalisasi. Seperti yang saya katakan diatas bahwa globalisasi masuk lebih banyak membawa pengaruh negatif, dan dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat berkembang lagi dalam hal melakukan apapun.<sup>26</sup>

3. Emosional yang masih labil

Seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami masalah saat beraktivitas sehari-hari, termasuk hubungan dengan keluarga ataupun orang lain. Mengalami emosi yang tidak stabil atau emosi labil menjadi tanda utama, kondisi ini terjadi dalam kurun waktu dekat. Pengidap merasa hampa, pikiran kosong, dan sulit mengontrol emosinya. Kadang muncul perasaan

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan salah satu warga sebut saja nasir (nama samara) 21 tahun di Desa Pulo Teungo Kecamatan Meurebo Kab.upaten Aceh Barat, pada tanggal 06 Desember 2021 Pukul 16:30 Wib

<sup>25</sup>Ekelius, L. 2018. *Personality disorder: a disease in disguise*. Upsala Journal of Medical Sciences, hlm 194-204

<sup>26</sup>Widya Anjarwati. 2020. *Minimnya nilai moral dikalangan masyarakat pada masa modern*, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Jawa timur

takut diabaikan, sehingga pengidap melakukan tindakan-tindakan nekat atau ekstrem.

Perilaku ini cenderung membahayakan diri sendiri, melakukan tindakan tidak bertanggung jawab, dan cenderung ceroboh. Seperti misalnya melukai dirinya sendiri, mencoba melakukan upaya bunuh diri.

#### 4. Mudah terpengaruh (*suggestible*)

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang keinginannya untuk selalu bersama dengan orang lain dalam suatu kelompok atau bermasyarakat, tidak ada yang mampu hidup sendiri tanpa melakukan interaksi atau kerja sama dengan orang lain, karena pada kenyataannya manusia memiliki keterbatasan dan sejak lahir sudah dibekali dengan naluri untuk berinteraksi dengan orang lain. Adanya pengaruh dari orang lain yang membantu manusia untuk membentuk kepribadian dan persepsi dalam menilai dari sejak kecil hingga dewasa. Pengaruh terbesar didapat dari orang-orang terdekat dan hal lainnya yang mampu membuat seseorang tertarik sehingga menimbulkan sugesti. Dengan demikian, orang-orang terdekat dalam beraktivitas sehari-hari akan menjadikan seseorang mudah terpengaruh bahkan dapat melakukan hal apapun.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang fenomena penyelundupan narkotika Jenis sabu-sabu di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Desa Pulo Teungoh Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat antara lain adalah upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), upaya kuratif dan upaya represif. Selain upaya tersebut saat ini dari pihak pemerintah kabupaten Aceh Barat sendiri melalui Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan lebih sering lagi melakukan operasi jalur laut dengan melibatkan tim kepolisian juga bekerja sama dengan pihak pelabuhan agar lebih diperketat lagi jalur keluar masuk via laut sehingga kecil kemungkinan kasus penyelundupan narkotika yang sering dilewatkan melalui jalur laut.

Faktor-Faktor yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan penyelundupan narkotika diantaranya terdiri dari faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, Faktor kurangnya pendidikan, Faktor gaya hidup yang berlebihan (*Hedonisme*) dan faktor perceraian dapat mengakibatkan seseorang melakukan kriminal. Selain itu terdapat juga beberapa faktor internal, antara lain kepribadian yang lemah dan cepat meniru, moralitas rendah dan kurang berkembang, emosional yang masih labil, dan mudah terpengaruh (*suggestible*).

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Bambang, S. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M, Fajar. dan Yulianto A, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka pelajar*. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Partodiharjo, S. 2000. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga. Jakarta.
- Rugman, A. 2000. *The End of Globalization*, Random House Business Book, London.
- Sukinto. Yudi, W. 2013. *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fransiska, N, E. 2013. *Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Universitas Mpu Tantular, Jakarta.
- Putri A, R. 2020. *Upaya Penanggulangan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Terhadap Modus Peredaran Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Rahman, M, I, F. 2017, *Penanggulangan Tindak Pidana penyelundupan Narkotika di Bandara Adisutjipto*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Anjarwati, W. 2020. *Minimnya Nilai Moral Dikalangan Masyarakat Pada Masa Modern*, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Jawa Timur.

### Jurnal:

- Ekelius, L. 2018. Personality disorder: a disease in disguise. *Upsala Journal of Medical Sciences*.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Narkotika.

### Sumber Internet:

- <https://www.gramedia.com/best-seller/broken-home/>
- <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/31/sidang-perkara-sabusabu12-to-di-pn-meulaboh-dikawal-54-personel-polres-aceh-barat>. Diakses tanggal 31 Agustus 2021.
- <https://www.kompasiana.com/dahrojah/5e837fb3097f3629287135d3/penggunaan-narkoba-dan-pentingnya-pendidikan-narkoba-di-kalangan-pelajar>
- Subdit Humas dan Penyuluhan Bea dan Cukai 2013, <http://www.beacukai.go.id>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulo\\_Teungoh\\_Ranto\\_Panyang,\\_Meureubo,\\_Aceh](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulo_Teungoh_Ranto_Panyang,_Meureubo,_Aceh)